

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa sehingga perlu dilindungi dari aktivitas manusia yang dapat merusak keutuhan dan keseimbangan terhadap lingkungan itu sendiri, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi setelah Negara Brazil dengan keunikan, keaslian, dan keindahan alamnya.¹ Keberagaman makhluk hidup baik flora maupun fauna serta ekosistemnya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh Negara Indonesia untuk terus dijaga, dilindungi dan dilestarikan, sebab keadaan tersebut adalah kekayaan yang tidak ternilai dan harus dilindungi untuk generasi yang akan datang.

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola dari sistem tersebut. Alam dipengaruhi oleh manusia *man made nature* dan manusia dipengaruhi oleh alam *nature made man*.² Keutuhan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh manusia, dan demikian halnya dengan kehidupan manusia yang juga ditunjang oleh keberadaan lingkungan hidup yang harus tetap terjaga. Akan tetapi keberadaan lingkungan hidup kerap menimbulkan permasalahan pada segi pengelolaan dan perlindungan, sehingga dalam

¹ Moch Indriawan, *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Lingkungan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, hlm. 2.

prakteknya sering terjadi konflik kepentingan antara pengelola kawasan dengan penduduk.

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi keanekaragaman hayati, keberadaan Cagar Alam di Kabupaten Garut menunjukkan terdapatnya berbagai macam spesies mahluk hidup langka serta Cagar Alam di Kabupaten Garut merupakan daerah resapan air, dan merupakan salah satu hulu daerah aliran sungai citarum dan cimanuk yang harus dijaga, dilindungi dan dilestarikan guna terjaminnya keseimbangan ekosistem. Beberapa kawasan Cagar Alam yang terdapat di Kabupaten Garut diantaranya yakni kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang saat ini sedang terjadi persoalan berupa penurunan statusnya menjadi Taman Wisata Alam.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor SK.25/MENLHK/-SETJEN/PLA.2/1/2018 Mengubah fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektare dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektare menjadi Taman Wisata Alam, terletak di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan juga aliansi komunitas lingkungan Jawa Barat, sebab penurunan status Cagar Alam yang merupakan benteng terakhir dalam menjaga keutuhan alam justru akan mengakibatkan semakin rusaknya alam tersebut. Cagar Alam merupakan status tertinggi dalam level kawasan konservasi, maka kawasan tersebut harus steril dari kegiatan manusia, terutama

yang sifatnya mengeksploitasi dan merusak. Cagar Alam adalah tempat paling tertutup bagi alam, sebab cagar alam berfungsi sebagai habitat untuk perlindungan keanekaragaman hayati serta merupakan sistem penyangga kehidupan. Tidak ada istilah atau ketentuan yang menyatakan untuk memanfaatkan langsung kawasan cagar alam, penurunan status ini bisa jadi contoh buruk. Jika cagar alam saja bisa dirusak dengan diturunkan statusnya, maka kawasan lainnya dengan status di bawah cagar alam akan lebih buruk. Penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan dinilai kontraproduktif dengan program pemerintah terkait dengan upaya pelestarian sungai. Seperti diketahui, pemerintah bertekad untuk memulihkan kondisi Sungai Citarum dengan Program Citarum Harum.

Cagar Alam Kamojang memiliki peran penting bagi DAS Citarum karena merupakan salah satu dari enam kawasan konservasi lainnya yang berada di hulu DAS Citarum. Enam kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam Gunung Tilu, Cagar Alam Gunung Burangrang, Cagar Alam Tangkuban parahu, Taman Buru Masigit Kareumbi, Taman Wisata Alam Tangkuban parahu, serta Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Sementara, Cagar Alam Papandayan merupakan hulu dari DAS Sungai Cimanuk.³

Turunnya status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan bukan kali pertama, sebelumnya pada tahun 1978 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.

³Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, *Informasi Kawasan Konservasi lingkup BBKSDA Jabar 2016*, Jawa Barat, 2016, <http://bbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/kawasan-konservasi/cagar-alam/>, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, pukul 16.00 wib.

610/Kpts/Um/10/1978 sebagian kawasan papandayan berubah fungsi seluas 221 Ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA). Kemudian diikuti kawasan cagar alam papandayan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 433/Kpts-II/1994 memperluas kawasan wisata alam dari yang semula 500 hektare menjadi 535 hektare.⁴

Beberapa alasan diturunkannya status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yakni untuk melakukan restorasi apabila cagar alam mengalami kerusakan, sebab dengan statusnya sebagai cagar alam kawasan tersebut tidak dapat direstorasi, serta untuk memanfaatkan potensi wisata dan panas bumi.⁵ Penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ini sangat memungkinkan bagi kawasan cagar alam lain yang akan ikut terancam penurunan status, selain itu alasan pengembangan bisnis wisata menjadi ancaman serius bagi masa depan kelestarian cagar alam. Bencana alam dahsyat yang telah memporandakan banyak daerah merupakan cermin kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan manusia selama ini. Membiarkan kerusakan terus terjadi di kawasan cagar alam sama saja akan berdampak pada bencana dimasa yang akan datang, serta berdampak pula pada tingginya tingkat kepunahan spesies flora dan fauna di kawasan cagar alam Kamojang dan Papandayan Kabupaten Garut.

Penurunan status Cagar Alam papandayan dan kamojang ini dapat berimplikasi pada terjadinya eksploitasi alam, penurunan fungsi dan kualitas

⁴<http://bbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/kawasan-konservasi/cagar-alam/>, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, pukul 16.30 wib.

⁵ Devina Halim, *3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK*, Kompas, Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

alam sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif ekologis yang jauh lebih besar. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 1 butir 10:

“Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami”.

Pengertian lingkungan hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.⁶

Pembangunan berwawasan lingkungan harus memiliki strategi yang terdiri atas unsur-unsur yang spesifik, yaitu: kelompok masyarakat tertentu, dengan nilai budaya tertentu, yang hidup dalam kawasan tertentu, dengan sumber daya

⁶ Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1.

tertentu pula. Oleh karena itu, tujuan strategi pembangunan berwawasan lingkungan adalah memperbaiki dan mengembangkan situasi spesifik tersebut.⁷

Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada didalamnya. Didalam cagar alam tidak dibolehkan adanya segala jenis eksploitasi. Pencagaralamanan sebagaimana tertera dalam strategi pencagararan sedunia *world conservation strategy* mempunyai tujuan:⁸

1. Memelihara proses ekologi yang esensial sistem pendukung kehidupan
2. Mempertahankan kenakeragaman genetika, dan
3. Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan.

Daerah yang dilindungi yang umum dikenal ialah cagar alam. Disamping cagar alam dikenal pula hutan lindung, suaka margasatwa, hutan wisata, hutan buru, dan taman laut. Hutan lindung hampir menyerupai cagar alam. Hanya tujuannya lebih kepada fungsi hidrologi daripada melindungi keanekaan gen.⁹ Dengan menurunkan status cagar alam menjadi taman wisata alam dianggap tidak sejalan dan dianggap kurang tepat bagi pembangunan, sebab pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan yaitu mengurangi risiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan.¹⁰

Lothar Guilding, dalam tulisannya yang berjudul *Public Participation in Environmental Decision Making* mengemukakan beberapa dasar bagi

⁷ Poerwanti Hadi Pratiw, 2008, Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan, jurnal UNY DIMENSIA, vo. 2, No.1. hlm. 102.

⁸ Otto soemarwoto, *ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*, Djambatan, jakarta, 2001, hlm. 114.

⁹ *ibid*, hlm.135.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 79.

partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut:¹¹

1. Memberi informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Merosotnya kualitas lingkungan serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, telah menyadarkan manusia betapa pentingnya daya dukungan lingkungan terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹²

Aktivitas wisata mempunyai potensi untuk ikut serta mengarahkan pada kerusakan lingkungan apabila tidak ada pengelolaan yang intensif. Aktivitas pembangunan wisata alam yang dilakukan juga merupakan ancaman yang nyata terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan yang akan dikembangkan. Kekhawatiran bahwa pengembangan wisata alam sering menyebabkan hilangnya bentuk-bentuk keanekaragaman hayati di sekitarnya padahal, fungsinya disadari sangat penting bagi ekosistem kawasan. Oleh

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.215.

¹² Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan menerapkan ISO 14001*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 7.

karena itu rencana pengembangan wisata alam juga harus dilihat daya dukung dari kawasan yang akan dikembangkan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan wisata alam.¹³ Pengelolaan cagar alam selain bertujuan untuk menunjang fungsi pokok kawasan juga agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di dekat kawasan cagar alam. Seperti manfaat ekologis kawasan antara lain sebagai sumber air, penyedia plasma nutfah, habitat satwa, mendaur ulang karbondioksida, mencegah erosi, longsor, dan banjir.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 1 butir 16 "Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam".

Jika Penurunan status cagar alam kamojang dan papandayan menjadi tempat wisata alam dilakukan maka harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Perlu diketahui bahwa kawasan cagar alam kamojang dan papandayan memiliki sumber daya alam panas bumi, ekosistem flora dan fauna yang beragam, kondisi geografis berupa pegunungan yang membantu menunjang daerah resapan sehingga penurunan status cagar alam menjadi

¹³ Hari Purnomo, Bambang Sulistyantara & Andi Gunawan, *Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur*, 2013
<https://media.neliti.com/media/publications/29004-ID-peluang-usaha-ekowisata-di-kawasan-cagar-alam-pulau-sempu-jawa-timur.pdf>, diunduh pada Selasa 12 Maret 2019, pukul 12.40 wib.

¹⁴ Musyarofah Zuhri, Endah Sulistyawati, *PENGELOLAAN PERLINDUNGAN CAGAR ALAM GUNUNG PAPANDAYAN*, Jakarta, 2007
https://www.researchgate.net/publication/266527181_PENGELOLAAN_PERLINDUNGAN_CAGAR_ALAM_GUNUNG_PAPANDAYAN_PROTECTION_MANAGEMENT_OF_MOUNT_PAPANDAYAN_NATURE_RESERVE, diunduh pada Selasa 12 Maret 2019, pukul 13.28 wib.

tempat wisata hanya akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Terlebih bila dijadikan tempat wisata alam maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi akan mengeksplorasi sumber daya alam panas bumi berkedok pelestarian alam dan memungkinkan adanya pengikisan kawasan yang seharusnya dilindungi untuk dijadikan akses jalur industri. Saat ini keasrian kawasan Kamojang dan Papandayan semakin terancam, salah satu faktor berkurangnya keasrian kawasan tersebut karena adanya kegiatan usaha yang cenderung tidak memperhatikan keadaan ekologis. Status Taman Wisata Alam memungkinkan bertambah banyaknya kegiatan usaha yang terdapat di kawasan Kamojang dan Papandayan, oleh sebab itu setiap kegiatan usaha perlu dilakukan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sedangkan di Indonesia sendiri, kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial, tidak boleh dilakukan dalam area cagar alam. Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, untuk memasuki cagar alam diperlukan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). Terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan menyebabkan banyaknya ditemukan sampah atau limbah dari hasil kegiatan usaha di kawasan Cagar Alam, hal ini menunjukkan bahwa kendatipun kegiatan usaha tersebut dilakukan di luar kawasan, akan tetapi akibat yang ditimbulkan dapat merambah ke kawasan yang seharusnya steril dan terjaga. Faktor permasalahan tersebut karena adanya aktivitas manusia yang secara sengaja maupun tidak sengaja membawa limbah atau sampah dari kegiatan usaha, umumnya seperti sampah plastik.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹⁵

Kondisi seperti ini tentunya tidak dapat terus dibiarkan, mengingat begitu besarnya peranan ekosistem dalam menyangga kehidupan. Terkontaminasinya kawasan Cagar Alam oleh sampah atau limbah akibat serangkaian kegiatan usaha yang lalai terhadap kewajibannya dalam menjaga keutuhan dan keasrian lingkungan, menjadikan kawasan tersebut perlu dilakukan pula rehabilitasi dan pemantauan secara berkala terkait dengan segala bentuk kegiatan usaha.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, peneliti akan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penurunan Status Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

¹⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 95.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, identifikasi masalah yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut berdasarkan Asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana tanggung jawab kegiatan usaha terhadap kualitas lingkungan yang berada di Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan dihubungkan dengan Asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan antara Masyarakat dan pemerintah terkait penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut berdasarkan Asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis tanggung jawab kegiatan usaha terhadap kualitas lingkungan yang berada di Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan dihubungkan dengan Asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan antara Masyarakat dan pemerintah terkait penurunan status cagar alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dibuatnya usulan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan khususnya menambah kajian dalam aspek hukum lingkungan terkait penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah berikutnya dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pemerintah dan masyarakat terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, penyebab terjadinya penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, tanggung jawab kegiatan usaha, peranan masyarakat dan pemerintah dalam menangani Penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, serta upaya hukum apa dan bagaimana penyelesaian atau langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menangani permasalahan penurunan status Cagar Alam yang terjadi terhadap meningkatnya kegiatan usaha di kawasan tersebut, khususnya di Kabupaten Garut maupun secara umum bagi masyarakat luas yang bertempat tinggal didekat kawasan Cagar Alam apabila terjadi permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Lingkungan hidup yang terjaga ditunjang oleh kondisi alam yang lestari merupakan jaminan kelangsungan hidup bagi manusia dan segala lapisan hidup yang ada didalamnya, sehingga perlu hubungan yang harmonis antara lingkungan hidup dan manusia demi terjaminnya suatu keseimbangan alam yang kelak akan diwariskan kepada generasi penerus. Akan tetapi hubungan antara manusia dan lingkungan hidup saat ini mulai menunjukkan ketidakharmonisan, manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya cenderung eksploitatif terhadap lingkungan hidup sehingga muncul berbagai

permasalahan lingkungan hidup terutama dalam aspek pengelolaan dan perlindungan.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka ragam).

Pada sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila pertama ini dapat dimaknai sebagai imbauan bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya sehingga timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya sehingga perlu dilindungi demi kelangsungan hidup antara manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Pada sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Salah satu makna dalam sila ini yakni bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki rasa keadilan untuk masyarakat. Sila ini juga merupakan dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian kepada hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup layak, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai amanat peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kerusakan lingkungan hidup, hilangnya keseimbangan ekosistem akan menjadikan kelangsungan hidup antara manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi terganggu dan menghambat tercapainya keadilan sosial.¹⁶

Tujuan negara telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen pada Alinea ke-4 (empat) yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁷

Salah satu perwujudan dari pernyataan tersebut antara lain negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya melalui suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama, hal tersebut dengan jelas telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-IV dinyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/bebefaradiba/552fcb6b6ea8344b3e8b4567/implementasi-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>, diunduh pada Selasa 12 Maret 2019, pukul 14.28 wib.

¹⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Alinea ke 4

bernegara berdasarkan hukum, cita-cita negara hukum (*Rule of law*) yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang demokratis dan telah lama menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Makna pasal tersebut adalah setiap orang berhak untuk hidup dengan nyaman, memiliki tempat tinggal yang baik dengan lingkungan yang asri, berkualitas baik dengan keberadaan ekosistem yang terawat dan sumber daya alam yang terjaga.

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun di tuangkan secara eskplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-barnya kemakmuran rakyat”, dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bukan berarti eskplorasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi penguasaan tersebut adalah untuk mengelola sehingga memberikan manfaat secara jangka panjang sampai kepada antargenerasi.¹⁸ Maka dari itu lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup

¹⁸ Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*,sinar Grafika,Jakarta, 1997,hlm 10

dengan selaras, serasi, seimbang. Pasal ini berusaha menjabarkan sila ke lima dari Pancasila yang menyatakan “kesejahteraan sosial”.

Menurut Abdurrahman, bahwa agar tujuan dan usaha untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha itu dituangkan ke dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁹

Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.²⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dimaksud dengan hukum ialah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.²¹

Tujuan diadakannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat serta adanya perlindungan dari Negara terhadap setiap masyarakatnya. Satjipto Rahardjo mengemukakan ciri-

¹⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.

²⁰ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 29

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 12.

ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, adalah :²²

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama.
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.

Satjipto Rahardjo dalam poin ke 3 telah menyebutkan bahwa agar terwujudnya keadilan, maka masyarakat harus mempunyai lingkungan yang relatif stabil dalam kehidupannya. Eksploitasi dan ancaman terhadap keutuhan ekosistem kerap menjadi alasan sulitnya mempertahankan lingkungan hidup yang stabil, upaya pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terkadang tidak sejalan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut teori ini, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khusus di Indonesia, hukum yang digunakan untuk menunjang pembangunan adalah undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Namun yang terpenting dalam pelaksanaannya agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²³ Teori hukum Pembangunan ini berasal dari konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe pound yang disesuaikan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 121.

²³ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 83

dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Konsepsi hukum tersebut merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatic Legal Realism*.²⁴

Teori hukum menurut Daud Silalahi menyatakan “Kumpulan ketentuan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.²⁵

Pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (monodisipliner) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu yang relevan, misalnya ekonomi, sosial-budaya, planologi, hidrologi, kimia, dan biologi.²⁶

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁷

Munadjat Danusaputro menyatakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.²⁸

²⁴*Ibid*, hlm 73.

²⁵M. Daud Silalahi, *pengaturan Hukum sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 15.

²⁶Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 3.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 53.

²⁸Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku Satu Umum*, Binacipta, Bandung, 1980, hlm. 69-70.

Di Indonesia sendiri telah banyak dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai Lingkungan Hidup. Beberapa peraturan yang telah diberlakukan yakni, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan keutuhan dan keseimbangan lingkungan hidup dan merupakan payung hukum terhadap segala kegiatan pemerintah maupun masyarakat terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut terjadi pada kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan, hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kerusakan ekosistem yang terjadi, akan tetapi langkah tersebut mendapat penolakan sebab dianggap akan berdampak pada lebih buruknya keadaan ekologis di kawasan tersebut.

Cagar Alam harus diberikan perlindungan dan pengawasan secara ketat, berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dinyatakan,

“cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya”.

Dengan demikian pada dasarnya Cagar Alam tidak dapat dijadikan kegiatan wisata alam, serta berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dinyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dinyatakan bahwa “cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam”.

Kawasan Suaka Alam sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah:

“Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan”.

Cagar Alam yang merupakan kawasan penyangga kehidupan perlu dilindungi, hal ini penting mengingat keutuhan ekosistem serta keanekaragaman tumbuhan dan satwa adalah jantung kawasan Cagar Alam, dan merupakan salah satu potensi dari kekayaan alam bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dinyatakan:

“Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk”.

Keberadaan unsur hayati dan nonhayati merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kemudian Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dinyatakan:

“Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

Proses ekologis memberikan peranan penting dalam menjaga keutuhan ekosistem. Jika Penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Papadayan menjadi Taman Wisata Alam dilakukan maka perlu berlandaskan pada asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Tanggung jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kelestarian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Karifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik

n. Otonomi Daerah.

Penerapan asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan penurunan status kawasan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut, guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup serta tercapainya tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Lingkungan merupakan salah satu aspek yang harus dipikirkan lebih jauh sebelum menentukan sebuah usaha. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kegiatan usaha yang dilakukan di Kawasan Kamojang dan Papandayan, hal tersebut merupakan ancaman serius bagi kelangsungan ekosistem kawasan Cagar Alam, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan

untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap beberapa dampak yang ditimbulkan. Tindakan tersebut perlu dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Setiap kegiatan usaha perlu dilakukan pengkajian terhadap dampak penting bagi lingkungan, oleh sebab itu setiap kegiatan usaha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Salah satu yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebabkan banyaknya tekanan fisik yang mengancam kelestarian kawasan Cagar Alam, tingginya pemanfaatan kawasan Cagar Alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi alasan bagi para pemangku kepentingan. Langkah pemerintah dalam menurunkan

status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan terjadi, sebab kemungkinan terhadap meningkatnya eksploitasi akan terjadi apabila status kawasan Cagar Alam diturunkan menjadi Taman Wisata Alam mengingat tingkat pemanfaatan di taman wisata alam lebih longgar daripada cagar alam.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Deskriptif Analitis*,²⁹ dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Selanjutnya akan menggambarkan dampak yang ditimbulkan akibat penurunan status tersebut, tanggung jawab kegiatan usaha, serta penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan adanya penurunan status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,³⁰ yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 10

³⁰ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98

dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini menitikbertakan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang penurunan status kawasan Cagar Alam dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan, serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), berupa hukum primer.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV;
 - b) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

³¹ *Ibid*, hlm. 106.

- c) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu terdiri dari:
- a) Buku
 - b) jurnal atau karya ilmiah para sarjana
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, kamus dan surat kabar
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian melalui dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan oleh peneliti yakni:

³² *Ibid*, hlm. 98-107.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Melakukan wawancara untuk mendapatkan data lapangan langsung dari pihak yang bersangkutan dalam hal penurunan status Cagar Alam di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian.³³

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari peraturan perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

³³ *Ibid*, hlm.52-57

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁴

6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini secara *yuridis kualitatif* yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan mengenai penerapannya.³⁵

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm.116

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
3. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas
No. 8, Tamansari, Bandung;
4. Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan
Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi

1. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Garut, Jalan Pramuka No. 28, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten
Garut, Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi	: Penurunan Status Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nama	: Yudha Panata
No. Pokok Mahasiswa	: 151000243
No. SK Bimbingan	: No. 47./Unpas.FH.D/Q/III/2019
Dosen Pembimbing	: Hj. Wiwi Yuhaeni, S.H.,M.H

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan,						
11.	Pengesahan						

***Keterangan** : Perencanaan Penulisan Hukum sewaktu-waktu dapat berubah.